


	TUNJANGAN VITAMIN DAN SUSU		
	No. Dokumen: 028/SDM-K/IX/2020	No. Revisi: 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Diterbitkan: 28/09/2020	<div>Ditetapkan oleh: Direktur,</div> <div> dr. Ismet Alimin, MM.MARS R.</div>	
PENGERTIAN	Tunjangan Vitamin dan Susu (TVS) adalah tunjangan yang diterima pegawai sebagai bentuk kepedulian RS Intan Husada dalam menjaga kesehatan para pegawai, dimana tunjangan diberikan dalam bentuk vitamin, susu, atau obat-obatan		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam menerapkan pemberian Tunjangan Vitamin dan Susu kepada pegawai RS Intan Husada		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan2. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan3. Surat Keputusan Direktur RS Intan Husada No. Kpts-023/A000/2018-S0 Tentang Kebijakan Umum Pelayanan Rumah Sakit Intan Husada		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Staf Kesejahteraan melakukan rekapitulasi Pegawai Tetap yang berhak mendapatkan TVS berdasarkan data kepegawaian dari Staf Administrasi2. Daftar pegawai penerima TVS di verifikasi oleh Staf Kesejahteraan, Kepala Unit SDM dan diketahui oleh Manajer Umum & SDM diserahkan kepada Staf Administrasi untuk dijadikan lampiran dalam surat pengajuan TVS kepada Direktur paling lambat tanggal 15 setiap bulannya3. Surat pengajuan yang telah disetujui Direktur kemudian diserahkan kepada PT Rumah Sakit Intan Husada melalui Unit Kesekretariatan untuk mendapatkan persetujuan dan ditindaklanjuti oleh Unit Keuangan dan Instalasi Farmasi4. Staf Kesejahteraan akan membagikan <i>Voucher</i> pada tanggal 20 setiap bulannya melalui Kepala Unit/Kepala Ruangan/Koordinator untuk ditukarkan di Instalasi Farmasi RS Intan Husada sesuai nominal dan masa berlaku yang tertera pada <i>voucher</i> sebagai berikut :		

	TUNJANGAN VITAMIN DAN SUSU		
	No. Dokumen: 028/SDM-K/IX/2020	No. Revisi: 00	Halaman 2/2
	<div data-bbox="569 409 1054 586" data-label="Image">  </div> <ol style="list-style-type: none"> 5. <i>Voucher</i> TVS dapat digunakan sebagai pemotong biaya untuk barang-barang yang dibelanjakan di Instalasi Farmasi RS Intan Husada, termasuk resep dokter dan obat-obatan lainnya 6. Pegawai yang telah membeli vitamin, susu, dan obat-obatan dari Instalasi Farmasi melakukan pembayaran di Kasir Rawat Jalan dengan menunjukan <i>voucher</i> 7. Untuk nominal pembayaran lebih besar dari nominal <i>voucher</i>, maka pegawai membayar kekurangannya 8. Untuk nominal pembayaran lebih kecil dari nominal <i>vouher</i>, sisanya tidak dapat diuangkan 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit SDM 2. Unit Farmasi 3. Unit Keuangan 4. Unit Kesekretariatan 		